



# PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



# 2018

## LAPORAN TAHUNAN

Jl. Ir. H. JUANDA No. 85 SIDOARJO  
Telp. 031-8665369  
Email : [surabaya@dilmil.org](mailto:surabaya@dilmil.org)

## ***PENGANTAR***

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia berupa waktu dan kesempatan, dimana dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan selama tahun 2018. Dan kiranya atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa juga lah, segala hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban dapat dilalui.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka disusunlah suatu Laporan Tahunan periode tahun 2018 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program-program kerja yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi umum, serta pengawasan dan pelayanan publik sepanjang tahun 2018.

Laporan Tahunan 2018 ini juga memuat capaian dari kinerja yang telah dilaksanakan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, yang kemudian dilakukan evaluasi dan identifikasi atas hambatan dan permasalahan tersebut dalam upaya mencari solusi untuk kelancaran tugas pokok. Hal ini semata sebagai usaha untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta mendukung reformasi birokrasi guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Tiada terlupa pula ucapan syukur dan selamat atas terpilihnya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Prof. DR. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai salah satu pemimpin yang mendapat apresiasi dari

Kementerian PAN Dan RB Republik Indonesia dan mendapat gelar Pemimpin Perubahan. Kiranya apresiasi ini dapat menjadi cambuk dan motivasi bagi Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya terutama Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk dapat meningkatkan kinerja dalam rangka turut mendukung komitmen Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik.

Atas seluruh doa dan usaha yang telah dilakukan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sidoarjo, Desember 2018

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>DAFTAR ISI</b>	3
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	5
<b>DAFTAR TABEL</b>	6
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Profil Peradilan	7
B. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan	11
<b>BAB II STRUKTUR ORGANISASI</b>	
A. Struktur Organisasi	12
1. Standar Operasioanl Prosedur (SOP)	14
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	18
B. Pelayanan Publik Yang Prima	19
1. Akreditasi Penjaminan Mutu	21
2. Sidang Keliling	25
3. Pengaduan	26
4. Permintaan Data Dan Infromasi	26
<b>BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN</b>	
A. Sumber Daya Manusia	31
1. Data Sebaran Pegawai	32
2. Mutasi	34
3. Promosi	36
4. Pendidikan Dan Pelatihan	38
5. Pensiun	42
B. Penyelesaian Perkara	43
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	43
2. Jumlah Perkara Diputus Tepat Waktu	49
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	50
4. Rasio Produktifitas Memutus Perkara	51
5. Rasio Perkara Terhadap Majelis	52
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	52
1. Pengadaan Sarana Dan Prasarana	53
2. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki	53

3.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	57
4.	Penghapusan Sarana Dan Prasarana	57
D.	Pengelolaan Keuangan	58
1.	DIPA Dari BUA (DIPA 01)	59
2.	DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)	61
3.	Keuangan Dari Perkara	62
E.	Dukungan Teknologi Informasi	63
F.	Regulasi Tahun 2017	65
<b>BAB IV</b>	<b>PENGAWASAN</b>	
A.	Internal	67
B.	Evaluasi	68
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
A.	Kesimpulan	73
B.	Rekomendasi	74

## ***DAFTAR GAMBAR***

Gambar II.1	Struktur Organisasi	14
Gambar II.2	Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21
Gambar II.3	Sertifikat ISO 9001:2015	22
Gambar II.4	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	23

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	SOP Untuk Jabatan Tehnis	15
Tabel II.2	SOP Untuk Jabatan Non Tehnis	17
Tabel II.3	SKP Jabatan Tehnis, Non Tehnis dan Fungsional	19
Tabel II.4	Data Hasil Survei	25
Tabel II.5	Pelaksanaan Sidang Keliling	26
Tabel III.1	Pelaksanaan 8 Area Perubahan	28
Tabel III.2	Data Pegawai	31
Tabel III.3	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	32
Tabel III.4	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	32
Tabel III.5	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	33
Tabel III.6	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	33
Tabel III.7	Data Pegawai Berdasarkan Usia	34
Tabel III.8	Daftar Mutasi Keluar Pegawai	35
Tabel III.9	Daftar Mutasi Masuk Pegawai	36
Tabel III.10	Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai	38
Tabel III.11	Daftar Diklat Pegawai	39
Tabel III.12	Pelaksanaan Putusan Perkara Kejahatan	45
Tabel III.13	Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan	46
Tabel III.14	Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran	46
Tabel III.15	Klasifikasi Perkara	47
Tabel III.16	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	50
Tabel III.17	Daftar Pengadaan Sarana	53
Tabel III.18	Daftar Rincian Kendaraan Dinas	55
Tabel III.19	Daftar Kendaraan Dinas	55
Tabel III.20	Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi	55
Tabel III.21	Daftar Inventaris Kantor Lainnya	56
Tabel III.22	Pagu Anggaran DIPA 01	60
Tabel III.23	Pengelolaan DIPA 01	60
Tabel III.24	Realisasi Anggaran DIPA 01	61
Tabel III.25	Pengelolaan DIPA 05	61
Tabel III.26	Realisasi Anggaran DIPA 05	62
Tabel III.27	Jumlah Biaya Perkara	62
Tabel III.28	Data Perangkat Pendukung Aplikasi SIPP	64
Tabel III.29	Data Perangkat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	64
Tabel III.30	Data Infrastruktur Jaringan	65

# *BAB I*

# *PENDAHULUAN*

# 1

## **A. PROFIL PERADILAN**

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :



1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya sendiri berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo, sedangkan wilayah hukumnya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berupaya meningkatkan kualitas SDM aparatur secara berkesinambungan dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat dan pelatihan. Melalui upaya ini diharapkan agar SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaksanaan administrasi modern, seperti penerapan teknologi informasi, optimalisasi penyelenggaraan pengadilan dalam memberikan pelayanan secara cepat, efisien, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan kepada pelanggan internalnya, yakni kepada anggota pengadilan itu sendiri dari tingkat tertinggi hingga terendah.

Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran

mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan, sedang misi merupakan sesuatu yang diemban untuk mewujudkan visi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga tersusunlah visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai berikut :

### **VISI**

Mewujudkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung

### **MISI**

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

- B : Berani  
I : Independen  
J : Jujur  
A : Adil  
K : Kompeten

**B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN**

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2018 merupakan salah satu upaya untuk memaparkan serangkaian usaha dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, serta memaparkan pula hasil dan manfaat yang telah dicapai dan diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan Tahunan 2018 ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang kemudian dapat digunakan pula sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2019.

Laporan Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2018 ini merupakan gambaran pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, dimana program kerja yang disusun disesuaikan dan didukung dengan anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk Tahun Anggaran 2018.

Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2018 merupakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dimana kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.

Adapun hasil dan manfaat yang dicapai dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan tujuan dari pelaksanaan program kerja tahun 2018, yang dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

## BAB II STRUKTUR ORGANISASI **2**

### A. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya membagi beban, tanggung jawab dan wewenang organisasi dalam beberapa bagian / unit kerja yang tersusun dalam suatu struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.  
Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris,  
Keskretariatan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
  - b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
  - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.  
Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
  - a. Arsiparis.
  - b. Pustakawan
  - c. Pranata Komputer
  - d. Bendahara

3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,

Kepaniteraan terdiri dari :

- a. Panitera Muda Hukum.
- b. Panitera Muda Pidana.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Panitera yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Panitera Pengganti.
- b. Pranata Peradilan.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya, penempatan pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pengadilan, minimal dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum, dimana Kepala Pengadilan berkedudukan pula sebagai Hakim Militer.
2. Sekretaris, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum.
3. Panitera, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum.
4. Kepala Sub Bagian, minimal dijabat oleh seorang PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan III/b dengan jenjang pendidikan SMA.
5. Panitera Muda, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum.



proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Diharapkan SOP ini dapat menjadi acuan kerja yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang, sehingga pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik, terukur, efektif & efisien, dan juga hasil pekerjaan yang diperoleh akan sama dan sesuai.

SOP di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun berdasarkan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian dan telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana yang mendukung serta merujuk pada elemen ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu. SOP tersebut telah disusun ulang pada tanggal 8 April 2016 dan berlaku efektif sejak tanggal 12 April 2016. SOP yang telah disusun bukan merupakan aturan yang bersifat mati, namun bisa diubah disesuaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi, misal perubahan tujuan, kebutuhan dan kondisi yang mempengaruhi. Perubahan yang dilakukan atas SOP wajib dicatat dalam suatu tabel yang memuat tentang riwayat perubahan. Sampai dengan akhir tahun 2018 belum dilakukan evaluasi atas seluruh SOP yang ada.

Secara garis besar, SOP di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya diuraikan dalam tabel di bawah :

Tabel II.1 SOP Untuk Jabatan Tehnis

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
<b>Teknis Pengadilan Tingkat Pertama</b>				
1	Kepala	14	1. Penyusunan Renstra 2. Penyusunan Program kerja 3. embinaan Peningkatan Kemampuan Teknis Peradilan 4. Pembinaan Peningkatan Kemampuan Non Teknis Peradilan 5. Informasi Publik 6. Pelayanan Penanganan Pengaduan 7. Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan 8. Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kesekretariatan	Belum dilakukan evaluasi



No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
			9. Penilaian Pelaksanaan Tugas Personel TNI 10. Penyusunan LKJIP 11. Penetapan Hakim 12. Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Tk.pertama oleh Kadilmil 13. Penetapan Pembebasan dari Tahanan perkara Tk. Pertama oleh Kadilmil 14. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan.	
2	Wakil Kepala	1	Pelaksanaan Penyampaian dan Pertimbangan saran staf tentang promosi Jabatan, UKP, KGB, KPI, KTA, KPE, Taspen, ASABRI, BPJS dan Cuti	Belum dilakukan evaluasi
3	Pokkimmil	4	1. Penetapan Hari Sidang 2. Persidangan perkara Pelanggaran Lalu lintas 3. Persidangan perkara pidana Tk. Pertama 4. Penetapan Penahanan Perkara Tk. Pertama oleh Hakim Ketua	Belum dilakukan evaluasi
4	Panitera	2	1. .Penerimaan Berkas Perkara Tk. Pertama 2. Penunjukkan Panitera	Belum dilakukan evaluasi
5	Panitera Muda Pidana	7	1. Penanganan Register Perkara 2. Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana 3. Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana 4. Upaya Hukum Permohonan Kasasi Perkara Pidana 5. Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Pidana 6. Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana 7. Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana	Belum dilakukan evaluasi
6	Panitera Muda Hukum	8	1. Pembuatan Laporan Perkara Bulanan 2. Pembuatan Laporan Perkara Triwulan. 3. Pembuatan Laporan Perkara Semester 4. Pembuatan Laporan Perkara Tahunan 5. Penanganan Papan Data Perkara 6. Pengarsipan Berkas Perkara 7. Pelayanan Informasi 8. Pelayanan Pengaduan	Belum dilakukan evaluasi
7	Panitera Pengganti	2	1. Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. 2. Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.	

Tabel II.2 SOP Untuk Jabatan Non Tehnis

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
<b>Non Tehnis Pengadilan Tingkat Pertama</b>				
1	Sekretaris	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan anggaran</li> <li>2. Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian</li> <li>3. Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Keuangan</li> <li>4. Persetujuan Protokoler</li> </ol>	Belum dilakukan evaluasi
2	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bezetting</li> <li>2. Daftar Urut Kepangkatan</li> <li>3. Laporan Triwulan Kepegawaian</li> <li>4. Pembuatan Dapen TNI</li> <li>5. KGB</li> <li>6. Pembuatan Skep / Sprin</li> <li>7. SKP</li> <li>8. Kenaikan Pangkat TNI dan PNS</li> <li>9. Pensiun</li> <li>10. Pengajuan Cuti</li> <li>11. Karpeg dan Karis</li> <li>12. SIKEP</li> <li>13. Hukuman Disiplin</li> <li>14. Usul Tanda Penghargaan Satya Lencana</li> <li>15. Ujian Dinas</li> </ol>	Belum dilakukan evaluasi
3	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi DIPA dan POK</li> <li>2. RKAKL</li> <li>3. Penyusunan Laptah</li> <li>4. Penanganan Hardware/ Pengelolaan Data Rusak</li> <li>5. Pemeliharaan Website</li> <li>6. Pengisian/Pembaharuan Konten Website</li> <li>7. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)</li> <li>8. Survei Menggunakan Aplikasi SUKMA</li> <li>9. Penyampaian Informasi Menggunakan Aplikasi JAPRI</li> </ol>	Belum dilakukan evaluasi
4	Kasubbag Umum dan Keuangan	26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Surat Masuk</li> <li>2. Pengelolaan Surat Keluar</li> <li>3. Pengelolaan Barang Persediaan (ATK)</li> <li>4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan</li> <li>5. Laporan Aplikasi Barang Persediaan (ATK)</li> <li>6. Pengelolaan Perpustakaan</li> <li>7. Pelaksanaan Perawatan BMN (Randis)</li> <li>8. Pelaksanaan Tugas Piket, Security</li> <li>9. Pelaksanaan Kebersihan</li> <li>10. Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran</li> </ol>	Belum dilakukan evaluasi

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
			11. Laporan BMN Bulanan 12. Laporan BMN Semesteran 13. Laporan BMN Tahunan 14. Pengajuan Gaji 15. Pengajuan Uang Makan 16. Administrasi Keuangan 17. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. 18. Pengajuan uang Lembur 19. Pengajuan Remunerasi 20. Pengajuan Uang Persediaan dan ganti uang 21. Pembayaran langsung ke Rekanan 22. Rekonsiliasi Saiba 23. Laporan Saldo Rekening 24. Back Up Data Aplikasi 25. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 26. Catatan atas Laporan Keuangan	Belum dilakukan evaluasi

## 2. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja yang telah diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja.

Penilaian prestasi kerja ini bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu SKP dengan bobot nilai 60% dan perilaku kerja dengan bobot nilai 40%.

Walaupun peraturan yang berlaku hanya mewajibkan penyusunan SKP untuk PNS, namun di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya seluruh PNS dan personel Militer diwajibkan untuk menyusun SKP, dimana SKP untuk personel Militer akan menjadi dasar penyusunan Daftar Penilaian (Dapen) yang merupakan salah satu format penilaian kerja untuk personel Militer. Penyusunan SKP dilakukan mulai awal tahun anggaran yaitu bulan Januari 2018 dan diakhiri di bulan Desember 2018, dimana di akhir bulan tersebut dilakukan penilaian oleh Pejabat Penilai.

Hasil penyusunan SKP di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel II.3 SKP Jabatan Tehnis, Non Tehnis dan Fungsional

No	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2018	Keterangan
<b>Teknis Pengadilan</b>			
1	Kepala	24	
2	Wakil Kepala	18	
3	Pokkimmil	16	
4	Panitera	23	
5	Panitera Muda Pidana	20	
6	Panitera Muda Hukum	0	
7	Panitera Pengganti	16	
<b>Non Teknis</b>			
1	Sekretaris	20	
2	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	16	
3	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	28	
4	Kasubbag Umum dan Keuangan	24	
5	Staf Panmud Pidana	14	
6	Staf Panmud Hukum	12	
7	Staf Kepegawaian	17	
8	Staf Keuangan	23	
9	Staf Umum	14	
<b>Jabatan Fungsional</b>			
1	Arsiparis	0	
2	Pustakawan	0	
3	Pranata Computer	0	
4	Bendahara	0	
5	Pranata Peradilan	0	

## B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*. Sedang kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah adalah kemampuan para penyelenggara pemerintahan untuk adaptif dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI melalui 8 area perubahan terutama pada area III “Organisasi”, area VII “Pengawasan” dan area VIII “Pelayanan Publik” serta Nawacita pemerintah pada poin keempat “Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi”, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya senantiasa berupaya melakukan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas pokok diantaranya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses percepatan penyelesaian perkara dan juga penguatan kinerja di masing-masing bidang dalam struktur organisasi.

Dan di tahun 2018 ini, serentak bersama dengan pengadilan lain di 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun sarana PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Program PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. PTSP merupakan suatu transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai

birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani berbagai kebutuhan pencari keadilan melalui satu saluran saja, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan. Kepaniteraan melayani kebutuhan yang bersifat teknis dan Kesekretariatan melayani kebutuhan yang bersifat Non Tehnis. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Pencari Keadilan cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya lah yang akan bekerja dan melayaninya.

Gambar II.2 Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## 1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU


Akreditasi penjaminan mutu merupakan suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan

pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima. Kriteria penilaian dalam akreditasi ini meliputi 7 (tujuh) area, yaitu :

1. Kepemimpinan (leadership)
2. Perencanaan Strategis (Strategic Palnning)
3. Fokus Pelanggan (Customer Focus)
4. Sistem Dokumentasi (Document System)
5. Management Sumber Daya (Resorce Management)
6. Manajement Proses (Process Management)
7. Hasil Kinerja (Performance Result)

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang adminisasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka di bulan Juni tahun 2016 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.

Gambar II.3 Sertifikat ISO 9001:2015



Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan mutu kinerja dan pelayanan publik, maka di bulan Oktober tahun 2017 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai akreditasi "B" atau Baik. Akreditasi penjaminan mutu ini dimaksudkan untuk memberikan standar atau pedoman atas pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Gambar II.4 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



Sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Pengadlan Militer III-12 Surabaya rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang telah diberikan. Survei ini dilaksanakan sekali dalam setahun. Hasil survei ini dimaksudkan untuk :

- Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.



- Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
- Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SUKMA. Survei dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/22/PL.09/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pada Dilmil III-12 Surabaya.

Variabel pada pengukuran survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

Data yang masuk ke dalam aplikasi SUKMA yaitu sejumlah 100 (seratus) responden. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar **83,61**. Nilai IKM ini berada pada interval 76,61 – 88,30 sehingga Mutu pelayanan mendapatkan nilai B dan kinerja unit pelayanan berada pada kategori Baik. "**BAIK**".

Tabel II.4 Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,32	Baik	5
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	3,35	Baik	3
3	Waktu Pelayanan	3,11	Baik	9
4	Biaya/Tarif	3,82	Sangat Baik	1
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,27	Baik	7
6	Kompetensi Pelaksana	3,32	Baik	6
7	Perilaku Pelaksana	3,39	Baik	2
8	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,33	Baik	4
9	Sarana Dan Prasarana	3,22	Baik	8

## 2. SIDANG KELILING

Salah satu usaha untuk mempercepat penyelesaian perkara yaitu melalui kegiatan sidang keliling. Dalam tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 (tiga) kali sidang keliling dan telah memutus sebanyak 27 perkara. Ketiga sidang keliling tersebut dilaksanakan di Malang dengan meminjam salah satu ruang sidang di Pengadilan Agama Malang, Jawa Timur. Kegiatan sidang keliling ini merupakan upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara yang memiliki kendala antara lain :

- Lokasi Kesatuan Terdakwa yang jauh dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Saksi-saksi yang berjumlah banyak dan / atau sulit untuk dihadirkan ke ruang sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel II.5 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	Senin s.d. Kamis / 5 s.d. 8 Maret 2018 Bertempat di PA Malang	11 perkara	11 perkara
2	Senin s.d. Kamis / 27 s.d. 30 Agustus 2108 Bertempat di PA Malang	12 perkara	10 perkara
3	Senin s.d. Kamis / 22 s.d. 25 Oktober 2108 Bertempat di PA Malang	7 perkara	6 perkara

Pelaksanaan sidang keliling ini juga ditujukan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu sidang keliling sebagai salah satu bentuk kemudahan akses fisik terhadap keadilan untuk para pencari keadilan. Bentuk akses fisik lainnya yaitu diberikannya salinan Putusan kepada Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa.

### 3. PENGADUAN

Dalam hal pelayanan publik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menyediakan saluran untuk pengaduan, yaitu pengaduan secara langsung dengan datang ke meja PTSP Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan mengisi formulir yang telah disediakan, atau pengaduan secara tidak langsung dengan melalui telepon atau email. Dan di tahun 2018 ini tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

### 4. PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah permintaan data dan informasi. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, diuraikan tentang kategori informasi, pelaksana pelayanan informasi, prosedur pelayanan permintaan informasi dan prosedur pengaburan informasi.

Melalui meja PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani permintaan data dan informasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung di atas. Adapun biaya yang timbul dari proses permintaan data dan informasi tersebut telah diatur dalam Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/01/HM.02.1/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Biaya Perolehan Informasi Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Di tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 3 (tiga) permintaan data dan informasi melalui meja PTSP. Ketiga permintaan tersebut masing-masing berisi tentang permintaan petikan Putusan, permohonan membaca Putusan dan permohonan membaca Tuntutan dan Putusan. Ketiga permohonan tersebut semuanya telah ditindaklanjuti dan telah dipenuhi.

## BAB III

# 3

### PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pembinaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk mendukung terlaksananya reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam tujuan reformasi birokrasi terdapat 8 (delapan) area perubahan yang meliputi seluruh aspek pemerintahan yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk diselenggarakan di masing-masing lembaga. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan program dan kegiatan yang mencakup 8 area perubahan tersebut dan dalam tahun 2017, program serta kegiatan dimaksud adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.1 Pelaksanaan 8 Area Perubahan

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	HASIL PERUBAHAN
1	Mental Aparatur (Manajemen Perubahan ( <i>mindset</i> dan <i>cultureset</i> ))	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah terbangun kesamaan persepsi, komitmen, dan konsistensi pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Dilmil III-12 Surabaya melalui sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai.</li> </ul>

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	HASIL PERUBAHAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi peningkatan disiplin pegawai yang ditandai dengan tingginya tingkat kehadiran baik pada saat apel pagi dan siang maupun melalui data absensi secara manual maupun menggunakan finger print.</li> <li>• Telah terbangun kesadaran Pegawai untuk datang dan pulang tepat waktu, serta meminta ijin dan melaporkan keberadaannya saat tidak berada di kantor ketika jam kerja.</li> <li>• Meningkatnya komunikasi antara pimpinan dan staf dalam membangun etos kerja dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai telah mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan telah tercatat dalam aplikasi LLK.</li> </ul>
2	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang dan telah rutin melaporkan hasil pengawasan yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.</li> <li>• Telah tersedia sarana pengaduan baik melalui formulir pengaduan maupun melalui e-mail.</li> <li>• Telah dilaksanakannya pengendalian atas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Telah dilakukan sosialisasi Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada MA Dan Badan Peradilan Di Bawahnya</li> <li>• Telah dilakukan sosialisasi Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan MA Dan Badan Peradilan Di Bawahnya</li> <li>• Telah dilakukan sosialisasi Perma No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di MA Dan Badan Peradilan Di Bawahnya</li> </ul>
3	Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas kinerja birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah memasang papan pemberitahuan / banner yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.</li> <li>• Seluruh Hakim telah rutin menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).</li> <li>• Kinerja Hakim dan Panitera telah rutin dilaporkan kepada Satuan atas dan tercantum pula dalam website.</li> <li>• Proses penyelesaian perkara telah terekam dalam aplikasi SIPP.</li> <li>• Telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP).</li> <li>• Telah dilakukan review atas Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU).</li> </ul>

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	HASIL PERUBAHAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilakukan review atas Rencana Strategis (Renstra)</li> <li>• Telah rutin menyampaikan laporan keuangan dan telah melakukan rekonsiliasi.</li> </ul>
4	Kelembagaan (Organisasi)	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diterapkan struktur organisasi baru sesuai Perma No 7 Tahun 2015.</li> <li>• Meningkatnya kualitas manajemen organisasi dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2015</li> <li>• Meningkatnya kualitas manajemen organisasi dengan diperolehnya sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu.</li> <li>• Telah melaksanakan fungsi sebagai Pengadilan yang menyelesaikan persidangan di tingkat pertama.</li> <li>• Terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan instansi penegak hukum lain.</li> </ul>
5	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah disusun <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pelaksanaan kerja pada masing-masing unit kerja.</li> <li>• Telah digunakannya teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.</li> <li>• Telah diterapkan aplikasi LLK untuk merekam kinerja Pegawai</li> </ul>
6	SDM Aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah disusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).</li> <li>• Mengirimkan pegawai untuk mengikuti berbagai diklat, pelatihan dan bimtek sesuai dengan jabatan dan tugasnya.</li> <li>• Para Pegawai telah hadir dan bekerja sesuai tugas pokok yang dibebankan.</li> <li>• Memberikan ijin kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi</li> </ul>
7	Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah melaksanakan proses persidangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Telah melaksanakan proses belanja dalam bidang keuangan sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ul>
8	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah tersedia pelayanan terpadu melalui sarana PTSP.</li> <li>• Telah tersedia website yang berisi informasi-informasi seputar tugas dan fungsi Pengadilan.</li> <li>• Menerima dan membantu para mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas penelitian di Dilmil II-12 Surabaya.</li> <li>• Melaksanakan sidang keliling untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.</li> <li>• Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat</li> </ul>

## A. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2018 berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Berdasarkan Struktur Organisasi, dapat dilihat bahwa SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, terutama untuk personel militer dan PNS, tersusun atas tenaga teknis dan non teknis yang terbagi lagi dalam bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Sedangkan untuk PTT belum termasuk ke dalam susunan Struktur Organisasi, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang kedudukan PTT dalam struktur organisasi, walaupun adanya PTT juga menunjang kinerja dan tugas pokok Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Secara rinci, SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.2 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
I	<b>Teknis Pengadilan</b>	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	6 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	2 Orang
		Staf Panmud Pidana	4 Orang
		Staf Panmud Hukum	2 Orang
II	<b>Non Teknis Pengadilan</b>	Sekretaris	Kosong
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang



No	Nama	Jabatan	Keterangan
		Staf Subbag Kepegawaian	1 Orang
		Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Staf Subbag Keuangan	1 Orang
		Staf Subbag Umum	4 Orang
III	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	Kosong
		Pranata Peradilan	Kosong

## 1. DATA SEBARAN PEGAWAI

### A) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.3 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	21	55,26
2	PNS	8	21,06
3	PTT	9	23,68
Jumlah Total		38	100,00

### B) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	19	2
2	PNS	2	6
3	PTT	7	2
Jumlah Total		28	10

**C) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat**

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	4	-
3	Mayor	5	-
4	Kapten	1	-
5	Peltu	1	-
6	Pelda	1	-
7	Serma	2	-
8	Serka	2	-
9	Sertu	2	-
10	Koptu	1	-
11	Kopda	1	-
12	III/c	-	3
13	III/b	-	4
14	III/a	-	1
Jumlah Total		21	8

**D) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PTT, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.6 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	S-2	7	1	-	8
2	S-1	6	2	-	8
3	D-3	-	1	-	1
4	SMA	8	4	9	21

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata

jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

#### E) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III.7 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	1	-	5	6
2	31 – 40 Tahun	5	5	3	13
3	41 – 50 Tahun	10	3	1	14
4	51 – 58 Tahun	5	-	-	5

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

## 2. MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjadalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan

seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, mutasi umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena adanya pengisian atas jabatan tertentu.

#### A) Mutasi Keluar

Dalam tahun 2018 terdapat 12 (dua belas) Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk penempatan atas jabatan tertentu di organisasi lain. Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2018.

Tabel III.8 Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Hendro Cahyono, SH, MH Kapten Chk NRP 11040032130782	Sekretaris	156/Djmt/Kep/2/2018 28 Februari 2018	22-04-2018
2	Ekasari Kurniawati, SE Penata Muda - III/a 197901232006042002	Fungsional Umum	Miltama/Sprin/160/KP. 04.5/V/2018 31 Mei 2018	31 -05- 2018
3	Wahyudin, SH Letkol Chk / 522532	Pokkimmil Gol V	454/KMA/SK/VIII/2018 15 Agustus 2018	15-08-2018
4	Abdul Halim, SH, MH Mayor Chk /11020014330876	Pokkimmil Gol VI	454/KMA/SK/VIII/2018 t 15 Agustus 2018	15-08-2018
5	FX.Raga Sejati,SH.MH . Letkol CHK NRP 545034	Wakil Kepala	Sprin/351/KP.04.6/XI/2017 15 November 2017	18-12-2017
6	Hari Aji Sugianto, SH Letkol Laut (KH) / 11813/P	Kepala	Sprin/351/KP.04.6/XI/2017 15 November 2017	18-12-2017
7	Koerniawaty Syarif, SH, MH Letkol Laut (KH/W) / 13712/P	Pokkimmil Gol V	Miltama/ Sprin/247/KP.05. 04.5/VIII/2018 31 Agustus 2018	31-08-2018
8	Dani Subroto, SH, MH Kapten Chk / 2920087370171	Panitera	571/Djmt/Kep/9/2018 tanggal 27 September 2018	27-09-2018
9	Ramadhani,SH, MH Kapten Laut (Kh) / 18382/P	Panmud Pidana	571/Djmt/Kep/9/2018 tanggal 27 September 2018	27-09-2018
10	Erna Dwi Astuti Peltu (K) / 21930148301271	Panitera Pengganti Gol IX	571/Djmt/Kep/9/2018 tanggal 27 September 2018	27-09-2018
11	Rudianto Peltu / 21960347440875	Panitera Pengganti Gol X	571/Djmt/Kep/9/2018 tanggal 27 September 2018	27-09-2018
12	Faried Sunaryunan, SH Pelda NRP 21970306830676	Panitera Pengganti Gol IX	571/Djmt/Kep/9/2018 tanggal 27 September 2018	27-09-2018

**B) Mutasi Masuk**

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mutasi keluar. Selama tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) Pegawai yang mutasi masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2018 yaitu :

Tabel III.9 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Tatang Sujana Krida, SH, MH Mayor Chk / 11020000960372	Anggota Pokkimmil Gol. VI	Sprin/351/KP.04.6/XI/2017 15 November 2017	15-11-2017
2	Muhaimin, SH, MH Peltu / 21960347690177	Panitera Pengganti	266/Djmt.2/Kep/4/2018 23 April 2018	23-04-2018
3	Akhmad Aji Wibayu Sertu / 21110095320492	Staf Panmud Hukum	Sprin/206/KP.04.5/VII/2018 31 Juli 2018	31-07- 2018
4	Sugiarto, SH Letkol Chk / 548431	Wakil Kepala	Miltama/ Sprin/247/KP.05. 04.5/VIII/2018 31 Agustus 2018	31-08-2018
5	Febrica H. Sitorus, A.Md. Penata Muda / 19841112200942011	BP Staf Panmud Pidana	Sprin/269/IX/2018 24-9-2018	24-9-2018
6	Dwi Yudo Utomo, SH Letkol Chk / 607952	Anggota Pokkimmil Gol V	894/Djmt/Ratgas/8/2018 21-8-2018	21-8-2018
7	Johanes S. Taruk, SH, MH Mayor Chk / 2910010890171	Anggota Pokkimmil Gol VI	894/Djmt/Ratgas/8/2018 21-8-2018	21-8-2018
8	Joko Trianto, SH Mayor Chk / 11020016150177	Anggota Pokkimmil Gol VI	894/Djmt/Ratgas/8/2018 21-8-2018	21-8-2018
9	Khairudin, S.H. Mayor Chk / 2910088600570	Panitera	571/Djmt/Kep/9/2018 27 September 2018	27-09-2018
10	Tamrin, SH Kapten Chk / 21960347280475	Panmud Pidana	571/Djmt/Kep/9/2018 27 September 2018	27-09-2018

**3. PROMOSI**

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk

penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua) bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan dari Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan wewenang dari Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

#### **A) Kenaikan Pangkat**

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, namun lebih kepada penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2018, terdapat 6 (enam) orang pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerima kenaikan pangkat, dimana seluruhnya menerima kenaikan pangkat reguler. 6 (enam) orang ini terdiri dari 3 (tiga) orang personel militer dan 3 (tiga) orang PNS. Kenaikan pangkat reguler ini diterima karena personel dan pegawai tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki nilai yang baik selama pelaksanaan tugas. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.10 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Hendra Cahyono, S.H. Kapten Chk NRP 11040032130782	Mayor	Miltama/Sprin/103/KP.04.1/ III/2018 27 -03- 2018	01-04-2018
2	Rudianto Pelda NRP 21960347440875	Peltu	Miltama/Sprin/103/KP.04.1/ III/2018 27 -03- 2018	01-04-2018
3	Melanti Puspara, A.Md. Penata Muda 198405302006042002	Penata Muda Tk.1	Miltama/35/KP.04.1/IV/2018 02-04-2018	01-04-2018
4	Atim Sumarni Penata Muda 197004251998032001	Penata Muda Tk.1	Miltama/36/KP.04.1/IV/2018 02-04-2018	01-04-2018
5	Ratih Dina Agustin Penata Muda 197608251998032002	Penata Muda Tk.1	Miltama/48/KP.04.1/IV/2018 02-04-2018	01-04-2018
6	Marzuki Klk Mes NRP 112371	Kopda	Sprin/277/KP.04.1/IX/2018 26-09-2018	01-10-2018

## B) Kenaikan Jabatan

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Tidak ada kenaikan jabatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dalam tahun 2018.

## 4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula didalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan perdilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi. Beberapa diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III.11 Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Bimtek penyusunan Laporan Keuangan UAKPA TA. 2016	KPPN Surabaya II	Surabaya, 26-01-2018	- Setijo Utomo - Penata Muda TK.I-III/b
2	Sosialisasi Penyampaian hasil evaluasi atas penyelenggaraan dan hasil Program Kerja terkait dengan LAKIP.	Dilmilti III Surabaya	Sidoarjo 30-01-2018	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, Penata – III/c - Ratih Dina Agustin - Penata Muda
3	Bimtek Penyusunan Keuangan (LK) UAKPA TA. 2018	KPPN Surabaya II	Surabaya 26-01-2018	- Setijo Utomo - Penata Muda TK.I-III/b
4	Diklat Sertifikasi Training of Trainer (TOT) bagi calon Pengajar Calon Hakim	Badiklat Kumdil MARI	Yogyakarta 18-2-2018 s.d. 03-03-2018	- Letkol Chk FX. Raga Sejati, S.H.,M.H. - NRP 545034
5	Pendidikan dan pelatihan Training of Mentor Diklat I PPC Peradilan Militer	Badiklat Kumdil MARI	Bogor 25-02-1018 s.d. 03-03-2018	- Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. - Mayor Chk Abdul Halim, S.H.,M.H. - Mayor Chk Tatang Surdjana Krida, S.H.,M.H.
6	Workshop Pelatihan KEPPh semester I TA. 2018	Komisi Yudisial RI	19-23 Maret 2018	-Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H - Wahyudin, S.H. - Letkol CHK 522532
7	Susjab Kimmil	Mabes TNI	1 -03-2018 s.d. 23-05-2018	- Mayor Chk Rizki Gunturida, S.H.
8	Diklat I PPC Terpadu Peradilan Militer	Badiklat Kumdil MARI	Bogor 5 sd 17 Maret 2018	- Kapten Chk Hendro Cahyono, SH,MH.
9	Sosialisasi PMK No 11/PMK.02/2018, Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2018	Kanwil DJPb Prov Jatim	Surabaya 15 Maret 2018	- Ainur Rofiq, S.E. - Penata-III/c



No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
10	Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN)	Ka BUA MARI	Surabaya 15,16 Maret 2018	- Mayor Chk Abdul Halim, SH,MH. - Kapten Laut (KH) Ramadhani, SH. - Melanti Puspara, A.Md. Penata Muda-III/a
11	Workshop Pelatihan KEPPh	Komisi Yudisial RI	Malang 19-23 Maret 2018	- Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Syarif,SH.MH. - Letkol Chk Wahyudin - Letkol Sus Niarti, SH
12	Bimtek SIPP	Ditjen Badilmiltun	Serpong Tangerang 21 - 23 Maret 2018	- Pelda Faried Sunaryunan, SH - Hando Fanfahla
13	Bimtek Uji Petik Jabatan Fungsional di bidang Perbendaharaan TA. 2018	Kanwil DJPb Jatim	Surabaya 22 Maret 2018	- Ainur Rofiq, SE, Penata – III/c.
14	Rakorkum TNI TA 2018	Mabes TNI	Jakarta 04-04-2018	- Letkol Laut (KH) Hari Aji Sugianto, SH.
15	Bimtek Panitera	Dirjen Badilmiltun MARI	Surabaya 11-13 April 2018	- Pelda Moh. Fauzan - Pelda Faried Sunaryunan, SH
16	Diklat II PPC Terpadu Pengadilan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MARI	1 sd 29 Mei 2018	- Letkol Chk Agus Purno Wijoyo, SH Cs.9 org Cakim
17	Diklat Sertifikasi Hakim Tipikor	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Bogor 15 April s.d. 01 Mei 2018	- Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Syarif,SH.MH.
18	Sosialisasi PMK No 128/PMK.05/2018	KPPN Surabaya II	Surabaya 18 April 2018	- Setijo Utomo Penata Muda TK.I-III/b
19	Bimtek Hakim Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Yogyakarta 25-27 April 2018	- Letkol Chk Syaiful Ma'arif, SH - Mayor Chk Tatang Sujana Krida, SH,MH.
20	Lokakarya Pengembangan <i>Trainers of Mentors</i>	Balitbang Diklat Kumdil MARI	30 April s.d. 04 Mei 2018	- Letkol Chk Raga Sejati, SH,MH.
21	Sosialisasi Penggunaan kartu kredit untuk satuan kerja	KPPN Surabaya II	Surabaya 15 Mei 2018	- Firda Nuril Hanifah, S.Si. Penata-III/c - Mekanti Puspara, A.Md. Penata Muda-III/a
22	Kegiatan Fit and Proper Test / Eksaminasi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding	Dirjen Badilmiltun MARI	Bekasi 5 s.d. 7 Juni 2018	- Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto, SH - Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Syarif, SH,MH. - Mayor Chk Rizky Gunturida, SH,MH.
23	Worshop/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Malang 17-20 Juli 2018	- Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Syarif, SH,MH. - Mayor Chk Abdul Halim, SH,MH.

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
24	Sosialisasi Langkah-langkah Kinerja Layanan <i>stakeholders</i> dan Penyusunan Laporan UAKPA semester I TA. 2018	KPPN Surabaya II	Surabaya 11 Juli 2018	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, Penata-III/c - Setijo Utomo - Penata Muda TK.I-III/b
25	Penelitian "Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan kedua Perma No.7 TA. 2015.	Puslitbang Kumdil MA RI	Surabaya 24,25 Juli 2018	- Ainur Rofiq, S.E. Penata - III/c - Rijani Widyanti Penata - III/c - Peltu Muhaimin, SH,MH.
26	Diklat Pimpinan Pengadilan Angkatan XIV-XV TA. 2018	Puslitbang Kumdil MA RI	Bogor 26-8 2018 sd. 08-9-2018	- Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Syarif, SH,MH.
27	Bimtek Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Yogyakarta 29 sd 31 Agust 2018	- Pelda Moch. Fauzan - Serka Keu (K) Nuryati
28	Diklat III PPC Terpadu Pengadilan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MARI	2 Sept 2018 sd 12 Okt 2018	- Letkol Chk Agus Purno Wijoyo, SH - Cs.9 org Cakim
29	Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran 2019	Dilmilti III Surabaya	Surabaya 30 Agust 2018 & 1 Sept 2018	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, Penata-III/c - Ainur Rofiq, S.E. Penata - III/c
30	Bimtek Aplikasi SIWAS dan SIKEP di Lingkungan MA RI	SUSTAIN EU-UNDP	Surabaya 3,4 Sept 2018	- Letkol Chk Saiful Ma'arif, SH - Letkol Sus Niarti, SH - Peltu Rudianto - Rijani Widyanti, Penata-III/c - Serma Slamet - Melanti - PusparaA.M.d, Penata Muda TK 1
31	Rakor di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negera	Dirjen Badilmiltun MARI	Bali 9 sd 12 Sept 2018	- Letkol Chk Saiful Ma'arif, SH
32	Sosialisasi penerimaan dan pengeluaran Negara pada akhir Tahun 2018	Kanwil DJPb Prov Jatim	Surabaya 9 Okt 2018	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, Penata-III/c - Setijo Utomo - Penata Muda TK.I-III/b
33	<i>Workshop</i> Eksplorasi Pelanggaran KEPPH	Komisi Yudisial RI	Sorong 16 sd 19 Okt 2018	- Letkol Chk Dwi Yudo Utomo, SH
34	Diklat Kepemimpinan Kepala Pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer	SUSTAIN EU-UNDP	Manado 5 sd 9 Nov 2018	- Kolonel Laut (KH) Asep Ridwan Hasyim, SH,M.Si.MH.

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
35	Sosialisasi Perpers 82 Tahun 2018	KPPN Surabaya II	Surabaya 5 Nov 2018	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, Penata-III/c - Handho Fanfahlan-PTT - Alfin Afrizal-PTT
36	Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan (JKN-KLS)	BPJS	Sidoarjo 22 Nov 2018	- Rijani Widyanti Penata / III/c. - Firda Nuril Hanifah, S.Si - Penata – III/c
37	Diklat Hakim / Ketua Pengadilan Tk. Pertama	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Bogor 11 sd 24 Nov 2018	- Letkol Chk Saiful Ma'arif, SH - Letkol Sus Niarti, SH
38	Diklat Kepemimpinan Kepala Pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer	SUSTAIN EU-UNDP	Surabaya 25 sd 30 Nov 2018	- Letkol Chk Sugiarto, SH
39	<i>Workshop Profesionalisme dan Integritas Hakim</i> .	Komisi Yudisial RI	Surabaya 30 Nov 2018	- Letkol Chk Saiful Ma'arif, SH - Letkol Chk Dwi Yudo Utomo, SH - Mayor Chk Tatang Sujana Krida, SH, MH. - Mayor Chk Joko Trianto, SH
40	Seminar Nasional Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur	UPN "Veteran" Jawa Timur	Surabaya 03 Des 2018	- Mayor Chk Khairudin, SH - Kapten Chk Tamrin, SH
41	Monev Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrua TA.2018	Pengadilan Tinggi Jatim	Surabaya 6 Des 2018	- Ainur Rofiq, SE - Penata-III/c - Serma Slamet.
42	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan LKJIP	Pengadilan Tinggi Jatim	Surabaya 6 Des 2018	Firda Nuril Hanifah, S.Si - Penata – III/c
43	Monev Program Pembaharuan Peradilan Tahun 2018	Pengadilan Tinggi Jatim	Malang 13 sd 15 Des 2018	-KA, WAKA, PANITERA, SEKRETARIS.

## 5. PENSUN

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk personel Militer, pensiun bagi perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi bintara dan tamtama di usia 53 tahun. Sedangkan para PNS akan mengakhiri masa dinas di usia 58 tahun.

Di tahun 2018 ini tidak ada pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencapai usia pensiun.

## B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan juga merupakan *core bussiness* organisasi selama tahun 2018 adalah sebagaimana diuraikan berikut :

### 1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur yang solid berupa SOP terkait penyelesaian perkara.

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal rencana sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Di tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih memiliki perkara sisa dari tahun 2017 sejumlah 3 perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 257 perkara yang terdiri dari 232 perkara kejahatan dan 25 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2018 sebesar 260 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah

223 perkara yang terdiri dari 193 perkara kejahatan, 5 perkara putus NO dan 25 perkara pelanggaran serta 8 berkas perkara dikembalikan, sehingga perkara sisa tahun 2018 berjumlah 29 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan, dimana 2 perkara baru dilimpahkan dari Oditurat Militer III-12 Surabaya pada tanggal 28 Desember 2018 dan kemudian diregister pada hari yang sama, sehingga 2 perkara tersebut belum disidangkan.

Adapun adanya beberapa perkara yang diputus NO, didasari dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya yaitu :

- Berkas perkara Terdakwa belum dilengkapi BAP, maka tuntutan Oditur atas Terdakwa dinyatakan tidak diterima.
- Hakim menilai perkara Terdakwa mengandung masalah perdata yang akan mempengaruhi penjatuhan pidana, maka perlu menunggu hingga perkara perdata tersebut berkekuatan hukum tetap.
- Oditur menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat hadir di persidangan.
- Eksepsi Terdakwa diterima maka surat dakwaan harus dibatalkan.

Sedang beberapa perkara dikembalikan didasari dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya yaitu :

- Terdakwa dalam tingkat penyidikan belum pernah diperiksa karena melarikan diri, namun Oditur dapat menghadirkan Terdakwa dalam sidang.
- Hakim menilai perkara Terdakwa mengandung masalah perdata yang akan mempengaruhi penjatuhan pidana, maka perlu menunggu hingga perkara perdata tersebut berkekuatan hukum tetap.
- Oditur menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat hadir di persidangan.

- Eksepsi Terdakwa diterima maka surat dakwaan harus dibatalkan.

Tabel di bawah menunjukkan rekapitulasi perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2018 :

Tabel III.12 Pelaksanaan Putusan Perkara Kejahatan

Perkara Putus	Perkara Telah BHT	Upaya Hukum	Melaksanakan Eksekusi
193 Perkara	127 Perkara	88 Perkara	39 Terdakwa

Tabel III.13 Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				BHT				Putus NO				Sisa Akhir			
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml
Januari	1	2	0	3	18	10	1	29	1	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	18	10	1	29
Februari	18	10	1	29	27	3	2	32	7	6	0	13	0	0	0	0	8	1	0	9	0	0	0	0	38	7	3	48
Maret	38	7	3	48	6	6	1	13	21	3	1	25	0	0	0	0	10	3	1	14	1	0	0	1	22	10	3	35
April	22	10	3	35	28	10	2	40	8	2	0	10	1	0	0	1	4	0	0	4	0	0	0	0	41	18	5	64
Mei	41	18	5	64	1	3	2	6	16	8	4	28	1	0	0	1	8	7	1	16	1	0	0	1	24	13	3	40
Juni	24	13	3	40	5	4	1	10	2	2	0	4	0	0	0	0	6	2	3	11	0	0	0	0	27	15	4	46
Juli	27	15	4	46	9	5	0	14	11	12	0	23	3	1	0	4	3	5	0	8	0	0	0	0	22	7	4	33
Agustus	22	7	4	33	14	4	1	19	14	2	2	18	0	0	0	0	4	3	0	7	0	0	0	0	22	9	3	34
September	22	9	3	34	13	5	2	20	8	5	1	14	0	0	0	0	12	5	1	18	0	0	0	0	27	9	4	40
Oktober	27	9	4	40	3	6	1	10	14	5	1	20	0	0	0	0	6	1	0	7	0	0	0	0	16	10	4	30
November	16	10	4	30	16	11	2	29	4	2	1	7	0	1	0	1	3	3	1	7	2	1	0	3	26	17	5	48
Desember	26	17	5	48	2	4	4	10	16	8	4	28	0	1	0	1	13	12	0	25	0	0	0	0	12	12	5	29
<b>JUMLAH</b>					142	71	19	232	122	57	14	193	5	3	0	8	77	43	7	127	4	1	0	5				

Tabel III.14 Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				Sisa Akhir												
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml									
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juli	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	9	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	3	1	0	4	3	1	0	4	3	1	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>					24	1	0	25	24	1	0	25	24	1	0	25	0	0	0	0									

.Dari data perkara yang masuk dan putus tersebut, dapat digolongkan beberapa perkara yang merupakan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang menonjol dan menjadi perhatian publik.

Klasifikasi perkara-perkara tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah :

Tabel III.15 Klasifikasi Perkara

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	0	0	0	0	0
2	Desersi	0	75	67	3	5
3	Illegal Logging	0	1	1	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	0	0	0	0	0
6	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0	0
7	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	1	1	0	0
8	Kecelakaan lalu lintas	0	4	4	0	0
9	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Rumah tangga	0	16	15	0	1
11	Kekerasan terhadap orang lain	0	1	1	0	0
12	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	0	0	0	0
13	Kepabeanan	0	0	0	0	0
14	Korupsi	0	0	0	0	0
15	Mangkir	0	16	16	0	0
16	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
17	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
18	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0	0
19	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
20	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0	0
21	Menerima Hadiah	0	0	0	0	0
22	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0	0
23	Menghilangkan alat perang	0	0	0	0	0
24	Mengugurkan kandungan	0	1	1	0	0
25	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0	0
26	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0	0
27	Narkotika Gol. I	0	7	5	0	2
28	Pelanggaran Lalin	0	25	25	0	0



No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
29	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	0	0	0	0
30	Pelanggaran susila	1	23	17	0	7
31	Pemalsuan Surat	0	3	2	0	1
32	Pembiaran Melakukan Pidana	0	0	0	0	0
33	Pembunuhan	1	5	5	0	1
34	Pemerasan	0	4	3	0	1
35	Penadahan	0	1	1	0	0
36	Penculikan	0	0	0	0	0
37	Pencurian	0	5	5	0	0
38	Penganiayaan	0	7	4	0	3
39	Penganiayaan ringan	0	0	0	0	0
40	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0	0
41	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	0	0	0	0
42	Pengeroyokan	0	0	0	0	0
43	Penggelapan	1	5	3	0	3
44	Pengrusakan	0	2	1	1	0
45	Penipuan	0	15	13	1	1
46	Penjaga meninggalkan pos	0	0	0	0	0
47	Penyalahgunaan wewenang	0	1	1	0	0
48	Penyuapan	0	0	0	0	0
49	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0	0
50	Perjudian	0	0	0	0	0
51	Perkawinan Ganda/Poligami	0	6	4	0	2
52	Perkelahian	0	0	0	0	0
53	Perkosaan	0	0	0	0	0
54	Perlindungan anak	0	2	2	0	0
55	Pertanahan	0	0	0	0	0
56	Perzinahan	0	1	1	0	0
57	Pornografi	0	0	0	0	0
58	Psikotropika	0	26	23	3	0
59	Senjata api	0	2	1	0	1
60	Tahanan Lari	0	0	0	0	0
61	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	1	0	0	1
62	Tidak menaati perintah dinas	0	0	0	0	0
63	Lain-Lain	0	1	1	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>257</b>	<b>223</b>	<b>8</b>	<b>29</b>

## 2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Karenanya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya untuk menyelesaikan setiap perkara kurang dari 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut diputus.

Sedang untuk penyelesaian perkara In Absensia terdapat perbedaan dalam hal jangka waktu penyelesaian. Dalam Surat Edaran Kadilmiltama Nomor SE/03/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Penyelesaian Perkara In Absensia disebutkan bahwa terhadap perkara In Absensia dapat diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara sah.

Adanya dua Surat Edaran di atas menjadi dasar proses penyelesaian perkara pidana militer In absensia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dimana pada tahun 2018 perkara In Absensia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diperiksa dan diputus setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan, yang apabila 3 (tiga) pemanggilan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka perkara In Absensia dapat diputus dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari 5 (lima) bulan seperti yang ditekankan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.

Tabel III.16 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Bulan	≤ 3 Bulan	4 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	2	1	0	0	3
Februari	10	2	1	0	13
Maret	26	0	0	0	26
April	5	5	0	0	10
Mei	19	10	0	0	29
Juni	2	2	0	0	4
Juli	7	17	1	0	25
Agustus	10	11	0	0	21
September	13	4	3	0	20
Oktober	25	3	1	0	29
November	11	2	1	0	14
Desember	15	14	0	0	29
<b>Jumlah</b>	<b>145</b>	<b>71</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>223</b>

Dari tabel di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 216 perkara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan, yang berarti 96,86 % dari seluruh perkara di tahun 2018 yang telah putus.

**3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**  
**A) PUTUSAN TINGKAT PERTAMA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI**

Selama tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sebanyak 223 perkara yang terdiri dari 193 perkara kejahatan, 5 perkara putus NO dan 25 perkara pelanggaran, serta 8 berkas perkara dikembalikan. Dari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut Terdakwa yang mengajukan upaya hukum sebanyak 88 perkara dengan rincian upaya hukum banding sebanyak 78 perkara dan upaya hukum kasasi sebanyak 10 perkara serta tidak ada yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sehingga dalam tahun 2018, perkara kejahatan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 135 perkara.

**B) PUTUSAN BANDING YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI**

Pada tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 34 Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 34 Putusan banding tersebut 11 perkara menyatakan menerima dan 23 perkara mengajukan upaya hukum kasasi.

**C) PUTUSAN KASASI YANG TIDAK MENGAJUKAN PENINJUAN KEMBALI**

Pada tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 47 Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 47 Putusan kasasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali.

**D) PUTUSAN GRASI**

Pada tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 8 Putusan grasi dari Presiden RI. Dari 8 Putusan grasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima.

**4. RASIO PRODUKTIFITAS MEMUTUS PERKARA**

Salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara adalah adanya sisa perkara, yaitu perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode pelaporan. Sisa perkara ini digunakan untuk menentukan Rasio produktifitas memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas 70%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.

Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2018 sejumlah 258 perkara, sedang perkara yang putus sejumlah 223 perkara. Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 86.43 % dan sisa perkara

sebesar 13.57 %. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan BAIK.

#### **5. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS**

Rasio perkara terhadap Majelis menghitung perbandingan antara jumlah perkara yang menjadi beban dalam satu periode dengan jumlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 3 Majelis Hakim yang bersidang sepanjang tahun 2018, sedang perkara yang diputus sejumlah 223 perkara. Dengan demikian rasio perkara terhadap Majelis adalah 223 : 3 artinya 1 Majelis Hakim memeriksa sekitar 74 perkara dalam satu tahun.

#### **C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabayadan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sidoarjo secara periodik per semester.

## 1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Setiap periode Tahun Anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya senantiasa merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk Tahun Anggaran berikutnya. Namun dalam setiap pengajuan rencana kebutuhan tersebut, belum semuanya dapat direalisasikan.

Dalam Tahun Anggaran 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan pengadaan sarana dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pagu tersebut, realisasi pengadaan sarana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.17 Daftar Pengadaan Sarana

No	Uraian Pengadaan	Nilai
1.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp. 115.148.000,-
2.	Pengadaan Laptop	Rp. 61.990.000,-
<b>Total Nilai</b>		<b>Rp. 177.138.000,-</b>

## 2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

### A) Tanah dan Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Gedung kantor ini berada dalam satu kompleks dengan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya.

Pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dimana masing-masing tahap pembangunan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu di Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun

Anggaran 2013 dengan total nilai aset sebesar Rp. 7.151.994.950,- (Tujuh milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdiri di atas tanah seluas 11.986 m<sup>2</sup> (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), dimana di atas tanah ini berdiri pula gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha negara.

## **B) Peralatan Dan Mesin**

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kendaraan dinas
- 2) Alat pengolah data dan komunikasi
- 3) Inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas,aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2018 yaitu :

### **1) Kendaraan Dinas**

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan dan 1 (satu) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas :

Tabel III.18 Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2018	1 Unit	Digunakan untuk operasional jabatan Kepala
2.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1 Unit	Digunakan untuk operasional jabatan Wakil Kepala
3.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2006	1 Unit	Digunakan untuk operasional kantor
4.	Kendaraan dinas roda 2	Suzuki Thunder Tahun 2006	1 Unit	Digunakan untuk operasional kantor
5.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Mega Pro Tahun 2007	1 Unit	Digunakan untuk operasional kantor
6.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Supra X 125 Tahun 2008	3 Unit	Digunakan untuk operasional kantor

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel III.19 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Kendaraan dinas roda 4	2 Unit	Rp. 361.400.000,-
2.	Kendaraan dinas roda 2	5 Unit	Rp. 77.450.000,-
<b>Total Nilai</b>			<b>Rp. 438.850.000,-</b>

## 2) Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

Tabel III.20 Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Scanner	5 Unit	Rp. 24.683.350,-
2.	Telephone (PABX)	1 Unit	Rp. 24.915.000,-
3.	Facsimile	2 Unit	Rp. 7.100.000,-
4.	PC	26 Unit	Rp. 336.543.100,-
5.	Laptop	19 Unit	Rp. 315.639.550,-
6.	Komputer Jaringan Lainnya	1 Set	Rp. 97.900.000,-
7.	Printer	17 Unit	Rp. 55.165.100,-
8.	Server	1 Unit	Rp. 39.650.000,-
9.	Router	1 Unit	Rp. 9.955.000,-
<b>Nilai Total</b>			<b>Rp. 911.551.100,-</b>



### 3) Inventaris Kantor Lainnya

Tabel III.21 Daftar Inventaris Kantor Lainnya

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Penyemprot Tangan	2 Unit	Rp. 990.000,-
2.	Mesin Ketik Manual	1 Unit	Rp. 1.500.000,-
3.	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1 Unit	Rp. 2.200.000,-
4.	Mesin Hitung Listrik	1 Unit	Rp. 9.900.000,-
5.	Mesin Fotocopy	2 Unit	Rp. 93.598.350,-
6.	Lemari Besi/Metal	13 Unit	Rp. 61.951.300,-
7.	Lemari Kayu	13 Unit	Rp. 53.210.660,-
8.	Filing Cabinet Besi	20 Unit	Rp. 34.627.000,-
9.	Brandkas	1 Unit	Rp. 4.000.000,-
10.	Cash Box	1 Unit	Rp. 990.000,-
11.	Papan Visual	33 Unit	Rp. 6.050.550,-
12.	Movitex Board	1 Unit	Rp. 17.630.000,-
13.	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	Rp. 3.115.000,-
14.	Hand Metal Detector	1 Unit	Rp. 1.479.500,-
15.	Mesin Laminating	1 Unit	Rp. 2.129.050,-
16.	Meja Kerja Kayu	69 Unit	Rp. 127.273.540,-
17.	LCD Projector/Infocus	1 Unit	Rp. 9.620.000,-
18.	Alat Perekam Suara	6 Unit	Rp. 11.979.000,-
19.	Kursi Besi/Metal	28 Unit	Rp. 57.809.000,-
20.	Kursi Kayu	15 Unit	Rp. 48.245.910,-
21.	Sice	5 Unit	Rp. 34.895.000,-
22.	Bangku Panjang Kayu	32 Unit	Rp. 58.755.730,-
23.	Meja Rapat	2 Unit	Rp. 23.679.500,-
24.	Tempat Tidur Besi	1 Unit	Rp. 1.630.000,-
25.	Meja Telepon	1 Unit	Rp. 1.382.700,-
26.	Meja Resepsionis	1 Unit	Rp. 13.640.330,-
27.	Partisi	4 Unit	Rp. 67.123.980,-
28.	Mesin Penghisap Debu	2 Unit	Rp. 3.342.900,-
29.	Mesin Pemetong Rumput	4 Unit	Rp. 14.928.000,-
30.	Air Cleaner	1 Unit	Rp. 19.772.500,-
31.	Lemari Es	3 Unit	Rp. 13.447.500,-
32.	A.C. Split	34 Unit	Rp. 207.373.100,-
33.	Kitchen Set	1 Unit	Rp. 9.500.500,-
34.	Televisi	5 Unit	Rp. 39.897.000,-
35.	Sound System	1 Unit	Rp. 39.999.300,-
36.	Tiang Bendera	6 Unit	Rp. 7.246.000,-
37.	Tangga Aluminium	2 Unit	Rp. 2.970.000,-
38.	Dispenser	7 Unit	Rp. 11.371.300,-
39.	Palu Sidang	4 Unit	Rp. 849.200,-
40.	Lambang Instansi	2 Unit	Rp. 5.632.214,-
41.	Handy Cam	1 Unit	Rp. 14.905.000,-
42.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10 Unit	Rp. 41.375.600,-
43.	Layar Film/Projector	1 Unit	Rp. 5.447.200,-
44.	Camera Digital	1 Unit	Rp. 4.950.000,-
45.	Mesin Pemetong Biasa	1 Unit	Rp. 2.948.000,-
46.	Mesin Jilid	2 Unit	Rp. 9.872.500,-

No	Uraian	Jumlah	Nilai	No	Uraian
47.	Alat Studio Lainnya	1	Set	Rp.	4,950,000,-
48.	Genset	1	Unit	Rp.	198,969,000,-
49.	Kursi Dorong	15	Unit	Rp.	13,745,000,-
50.	Meja Kerja	2	Unit	Rp.	16,310,000,-
51.	ATR	1	Unit	Rp.	26,994,550,-
52.	CCTV	1	Unit	Rp.	19,965,000,-
53.	Tabung Pemadam Api	4	Unit	Rp.	19,712,000,-
54.	Mesin Poles	2	Unit	Rp.	49,896,000,-
<b>Nilai Total</b>				<b>Rp.</b>	<b>1.555.775.464,-</b>

### 3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.440 m<sup>2</sup> senilai Rp. 89.400.000,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 106.970.000 (Seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

### 4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah serta nilainya, dan saat ini sedang dalam proses pengajuan ke KPKNL untuk dilakukan penghapusan.

## D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat

dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang didasarkan pada Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Adapun para Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/01/KP.04.6/I/2018 tanggal 2 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2017.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

## 1. DIPA DARI BUA (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2018 tanggal 5 Desember 2017. Sepanjang tahun 2018, DIPA 01 ini mengalami 3 (tiga) kali revisi, yaitu :

1. Revisi pertama yaitu untuk revisi pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan revisi halaman III DIPA. Revisi pejabat KPA ini disebabkan KPA yang semula dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjadi kosong dikarenakan Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah lulus seleksi Calon Hakim Militer dan kemudian mengikuti pendidikan Cakim. Untuk mengisi kekosongan pejabat KPA tersebut, ditunjuklah Kepala Subbagian Umum Dan Keuangan sebagai pejabat KPA berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 21/PA/SK/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pengadilan Militer III-12 Surabaya. Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
2. Revisi kedua yaitu untuk revisi halaman III DIPA yang dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
3. Revisi ketiga yaitu untuk merevisi pagu minus belanja pegawai.

Dalam tahun 2018, dari DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 4.318.639.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja

barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal digunakan untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah nilai aset. Rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel di bawah :

Tabel III.22 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 3.338.425.000,-
52	Belanja Barang	Rp. 801.714.000,-
53	Belanja Modal	Rp. 178.500.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 4.318.639.000,-</b>

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2018 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel III.23 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 263.451.195,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Februari	Rp. 219.219.172,-	Rp. 52.497.042,-	Rp. 0,-
Maret	Rp. 218.183.172,-	Rp. 51.450.216,-	Rp. 0,-
April	Rp. 218.701.172,-	Rp. 82.391.447,-	Rp. 0,-
Mei	Rp. 217.441.172,-	Rp. 136.777.744,-	Rp. 0,-
Juni	Rp. 441.507.776,-	Rp. 39.470.000,-	Rp. 115.148.000,-
Juli	Rp. 440.071.776,-	Rp. 92.137.140,-	Rp. 0,-
Agustus	Rp. 216.009.498,-	Rp. 53.679.645,-	Rp. 0,-
September	Rp. 214.592.530,-	Rp. 49.927.414,-	Rp. 0,-
Oktober	Rp. 231.020.700,-	Rp. 57.115.718,-	Rp. 0,-
November	Rp. 206.585.778,-	Rp. 50.232.580,-	Rp. 0,-
Desember	Rp. 163.460.797,-	Rp. 108.660.621,-	Rp. 61.990.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.050.244.738,-</b>	<b>Rp. 774.339.567,-</b>	<b>Rp. 177.138.000,-</b>

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel III.24 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp, 4.318.639.000,-	100
Realisasi	Rp, 4.001.722.305,-	92,66
Sisa	Rp, 316.916.695,-	7,34

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 92,66 %

## 2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2018 tanggal 5 Desember 2017. Sepanjang tahun 2018, DIPA 05 ini mengalami satu kali revisi, yaitu revisi untuk perubahan pejabat Kuasa Penguasaan Anggaran (KPA).

Dari DIPA 05 di tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 85.284.000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel III.25 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Jumlah Belanja Barang	Belanja Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Februari	Rp. 2.132.575,-	Rp. 0,-
Maret	Rp. 20.180.000,-	Rp. 20.180.000,-
April	Rp. 2.990.375,-	Rp. 0,-
Mei	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Juni	Rp. 2.978.775,-	Rp. 0,-
Juli	Rp. 2.751.250,-	Rp. 0,-
Agustus	Rp. 0,-	Rp. 0,-
September	Rp. 25.167.925,-	Rp. 20.180.000,-
Oktober	Rp. 22.020.450,-	Rp. 19.250.000,-
November	Rp. 2.816.600,-	Rp. 0,-
Desember	Rp. 3.307.450,-	Rp. 0,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 84.345.400,-</b>	<b>Rp. 59.610.000,-</b>

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel III.26 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 85.284.000,-	100,00
Realisasi	Rp. 84.345.400,-	98,90
Sisa	Rp. 938.600,-	1,10

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 98,90 %

### 3. KEUANGAN DARI PERKARA

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-12 tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-12 Surabaya.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2016 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III.27 Jumlah Biaya Perkara

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	Rp. 1.502.500
2	Pelanggaran	Rp. 212.500
3	Denda Kejahatan	Rp. 1.650.000.000
4	Denda Pelanggaran	Rp. 2.550.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp 1.654.265.000</b>

## E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 sejak pertama kali meluncurkan website resmi di alamat [www.dilmil-surabaya.go.id](http://www.dilmil-surabaya.go.id). Dalam website ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyajikan informasi yang berhubungan dengan Pengadilan Militer III-12 Surabaya baik informasi yang bersifat teknis, non teknis maupun informasi umum lainnya. Adapun perkembangan dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan peradilan selanjutnya adalah adanya aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan yang terbaru adalah aplikasi e-court.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Aplikasi SIPP ini secara kontinu terus disempurnakan, dimana aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 3.2.0. Perangkat teknologi informasi dan alat pengolah data untuk mendukung pengoperasian aplikasi SIPP di pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :



Tabel III.28 Data Perangkat Pendukung Aplikasi SIPP

Perangkat Pendukung SIPP			
Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server	Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb	1	Unit
	2x 4GB DR3-1600 ECC		
	Independent Mode Installation		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	2x 300GB SAS ^G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
125 Watt max power consumption			
Aplikasi SIPP	Versi 3.2.0	1	Aplikasi

Selain itu aplikasi tersebut di atas, ada pula alat ATR (Audio To Text Recorder) yang digunakan untuk merekam percakapan Hakim, Oditur Dan Terdakwa serta Saksi saat di persidangan. ATR ini akan secara otomatis mentransfer suara menjadi teks atau tulisan, sehingga membantu dalam penyusunan Putusan maupun Berita Acara Sidang.

Tabel III.29 Data Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)			
Jumlah Periperal	PC	26	Unit
	Laptop	19	Unit
	PC dan Laptop yang terhubung ke internet melalui kabel LAN	27	Unit
	Server	2	Unit
	e-Kios	1	Unit
Jumlah periperal dengan operating system (OS)	Windows XP atau di bawahnya	6	Unit
	Lebih baru dari windows XP	41	Unit
	Linux	1	Unit

Tabel III.30 Data Infrastruktur Jaringan

INFRASTRUKTUR JARINGAN		
Jaringan internet	Total bandwidth internet	20 Mbps
	Nama provider internet	Indihome Telkom
	Performa jaringan internet	Baik, lancar
	Wifi dengan layanan internet	Tersedia untuk dinas dan pengunjung
Jaringan LAN	Koneksi LAN	Jaringan lokal antar ruang
	Performa jaringan LAN	Baik, lancar

## F. REGULASI TAHUN 2018

Regulasi merupakan suatu alat untuk mengendalikan, mengarahkan dan memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas atau wewenang. Regulasi umumnya berupa peraturan-peraturan yang harus ditaati, dipedomani dan dilaksanakan agar tercapai apa yang menjadi tujuan dari organisasi. Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai pelaksana fungsi peradilan di tingkat pertama mengeluarkan regulasi yang mengikat ke dalam internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Regulasi ini umumnya berupa Surat Keputusan dan Surat Perintah. Beberapa regulasi yang dikeluarkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya antara lain :

1. Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/01/HK.04/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Penggunaan Direktori Putusan Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/01/HM.02.1/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Biaya Perolehan Informasi Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/05/PS.01/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/04/HK.04/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pedoman Penanganan Register Berkas Perkara Pada Akhir Tahun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

## **BAB IV**

# **4**

## **PENGAWASAN**

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, di bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Keseluruhan hasil pengawasan tim ini dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil pengawasan yang kemudian berdasarkan laporan ini akan diadakan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

## A. INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/14/PS.01/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Penunjukkan Tim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2018, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Tim pengawas ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

### 1. PENGAWASAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang pelayanan publik adalah :

- a. Tidak ada pengaduan yang masuk selama tahun 2018.
- b. Keberadaan PTSP masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari keadilan.

### 2. PENGAWASAN BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang IT adalah :

- a. Tidak terdapat kendala atau kerusakan yang berarti baik pada server ataupun alat pengolah data.
- b. Bandwith yang masih kurang untuk mendukung kebutuhan penggunaan internet, sehingga akses internet menjadi lambat.

### 3. PENGAWASAN BIDANG PERKARA

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang perkara adalah :

- a. Aplikasi SIPP berjalan lancar dan tidak ada hambatan.

- b. Adanya keterlambatan pembuatan BAS, sehingga mempengaruhi pembuatan Putusan dan input data dalam SIPP.
- c. Kurangnya jumlah Panitera Pengganti (PP) dikarenakan adanya mutasi beberapa PP ke Pengadilan Militer lain tanpa dibarengi dengan masuknya PP baru.

#### **4. PENGAWASAN BIDANG KEUANGAN**

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang keuangan adalah :

- a. Belum dilaksanakan rekonsiliasi data keuangan antara Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pihak Kementerian Keuangan (KPPN Surabaya II)
- b. Rekonsiliasi data keuangan periode Januari s.d April 2018 baru dilaksanakan pada bulan Mei 2018. Berarti terjadi keterlambatan pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak KPPN Surabaya II.
- c. Belanja Modal peralatan dan mesin untuk pengadaan laptop belum direalisasikan karena pengadaan belum dilaksanakan.

#### **5. PENGAWASAN BIDANG PERSONEL**

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :

- a. Masih ditemukan dalam aplikasi SIKEP belum ada kolom pendidikan militer dan kenaikan gaji berkala, sehingga menghambat dalam pembinaan personel militer.
- b. Masih terdapat rangkap jabatan dan jabatan Sekretaris yang masih belum terisi.
- c. Masih kurangnya jumlah tenaga Panitera Pengganti (PP) dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

### **B. EVALUASI**

Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang, bersamaan dengan dilakukannya kegiatan pengawasan internal. Kegiatan evaluasi menggunakan model evaluasi formatif dimana evaluasi dilakukan saat program dan kegiatan masih berjalan. Metode evaluasi ini

bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dirancang telah dijalankan dan untuk mengidentifikasi kendala dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, untuk kemudian dicari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari. Evaluasi yang telah dilakukan yaitu :

## 1. EVALUASI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Dari hasil pengawasan di bidang Pelayanan Publik, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- a. Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2018 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan para pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya pelayanan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
- b. Keberadaan PTSP yang masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari keadilan dapat dikarenakan kurangnya sosialisasi fungsi PTSP kepada para pencari keadilan. Keberadaan PTSP ini dapat diinformasikan pada saat persidangan maupun di luar persidangan.

## 2. EVALUASI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Dari hasil pengawasan di bidang TI, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- a. Agar server ataupun alat pengolah data tetap dapat berfungsi dengan baik, maka perawatan rutin tetap dijalankan sesuai anggaran yang ada, selain itu SDM yang menggunakan perangkat-perangkat ini juga harus membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang penggunaan perangkat-perangkat TI.
- b. Dalam hal bandwidth yang masih kurang untuk mendukung kebutuhan penggunaan internet, sehingga akses internet menjadi

lambat, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan yaitu :

- Menggunakan fasilitas internet hanya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan bukan untuk keperluan di luar itu.
- Mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan bandwidth.

### **3. EVALUASI BIDANG PERKARA**

Dari hasil pengawasan di bidang Perkara, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- a. Adanya keterlambatan dalam pembuatan BAS, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu :  
PP harus sudah selesai menyusun BAS minimal pada saat sidang selesai dilaksanakan dan maksimal di hari yang sama saat persidangan selesai dilaksanakan.
- b. Dalam hal kurangnya jumlah PP, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan yaitu :
  - Mengajukan permohonan tambahan tenaga PP.
  - Mengoptimalkan pengaturan jadwal sidang.

### **4. EVALUASI BIDANG KEUANGAN**

Dari hasil pengawasan di bidang Keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- a. Perihal belum dilaksanakan rekonsiliasi data keuangan antara Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pihak Kementerian Keuangan (KPPN Surabaya II), hal ini dikarenakan belum adanya peraturan tentang rekonsiliasi dari Kementerian Keuangan dan aplikasi keuangan terbaru. Sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu :

Pejabat pengelola keuangan agar segera dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi data keuangan setelah diterbitkannya peraturan tentang rekonsiliasi dan aplikasi keuangan terbaru

- b. Sehubungan rekonsiliasi data keuangan periode Januari s.d April 2018 baru dilaksanakan pada bulan Mei 2018 sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak KPPN Surabaya II, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu :

Agar pejabat pengelola keuangan segera dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi data keuangan setelah diterbitkannya peraturan tentang rekonsiliasi dan aplikasi rekon dan keuangan terbaru.

- c. Perihal belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan laptop belum direalisasikan karena pengadaan belum dilaksanakan, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu :

Agar pejabat pengadaan segera melaksanakan kegiatan pengadaan laptop sehingga pagu anggaran belanja modal dapat segera terserap secara maksimal.

## **5. EVALUASI BIDANG PERSONEL**

Dari hasil pengawasan di bidang Personel, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- a. Dalam hal masih ditemukan dalam aplikasi SIKEP belum ada kolom pendidikan militer dan kenaikan gaji berkala, sehingga menghambat dalam pembinaan personel militer, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu :

Dimohonkan kepada tim pengembang aplikasi agar dapat dimasukkan kolom dimaksud.

- b. Dalam hal masih terdapat rangkap jabatan dan jabatan Sekretaris yang masih belum terisi, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu :



Agar bagian kepegawaian dapat membuat surat permohonan kepada MA untuk pengisian jabatan-jabatan dimaksud.

- c. Perihal masih kurangnya jumlah tenaga Panitera Pengganti (PP) dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu :

Agar bagian kepegawaian dapat membuat surat permohonan kepada MA untuk pengisian jabatan-jabatan dimaksud.

## **BAB V**

# **5**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari seluruh materi yang telah disusun dalam Laporan Tahunan 2018 ini, secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Seluruh jabatan struktural di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terisi, menyisakan kekosongan di jabatan Sekretaris, jabatan Panitera Hukum dan jabatan fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Bendahara dan Pranata Peradilan.
2. Ditinjau dari sebaran jenjang pendidikan dan usia, SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang, meningkatkan kualitas serta kinerjanya.
3. Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2018 sejumlah 258 perkara. Perkara yang putus berjumlah 223 perkara dan 8 perkara dikembalikan. Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 86.43 % dan sisa perkara sebesar 13.57 %. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan BAIK.
4. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA yang mencapai 92,66 % % dan penyerapan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun mencapai 98,90 % %.
5. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 3.2.0.
6. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menyediakan meja PTSP untuk melengkapi dan meningkatkan pelayanan publik.

7. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar **83,86** yang berarti berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
8. Dalam tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 (tiga) kali sidang keliling dan telah memutus sebanyak 27 perkara. Ketiga sidang keliling tersebut dilaksanakan di Malang dengan meminjam salah satu ruang sidang di Pengadilan Agama Malang, Jawa Timur.

## B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala yang ada serta untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi, rekomendasi yang diberikan yaitu :

1. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kiranya tetap memberikan bimbingan dan arahan atas kinerja para pegawai demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan.
2. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kiranya tetap memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh pegawai untuk terus dapat berkembang dan melakukan inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Kepada Sekretaris dan Panitera, kiranya tetap memonitor dan mengarahkan seluruh komponen pendukung di Kesekretariatan dan Kepaniteraan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan
4. Kepada seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya, agar menjaga hubungan kerja yang baik dengan lembaga penegak hukum lain, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.